

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Perubahan Ketujuh Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/20/DPM
Tanggal 26 April 2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan
Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank

Menunjuk Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank, maka perlu dilakukan perubahan pada beberapa butir dalam Surat Edaran Nomor 6/20/DPM tanggal 26 April 2004 perihal Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank, sebagai berikut:

1. Butir I.B.2 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

”2. Marjin Maksimum Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga ditetapkan sebesar:

Jangka Waktu Simpanan	Marjin (basis point)
1 bulan	Dikurangi 5 (lima)
3 bulan	Ditambah 0 (nol)
6 bulan	Ditambah 5 (lima)
12 bulan	Ditambah 20 (dua puluh)
24 bulan	Ditambah 50 (lima puluh)

dari rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI jangka waktu 3 (tiga) bulan pada lelang terakhir.”

2. Butir I.B.4 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

“4. Marjin ...

“4. Marjin untuk maksimum suku bunga simpanan pihak ketiga dalam valuta asing US Dollar berjangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan yang dijamin Pemerintah masing-masing ditambah 3 (tiga) *basis point*, sedangkan yang berjangka waktu 24 bulan ditambah 2 (dua) *basis point* di atas rata-rata suku bunga deposito dalam valuta asing US Dollar dari bank-bank anggota *Jakarta Inter Bank Offered Rates* (JIBOR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia menurut jangka waktu tertentu selama 1 (satu) bulan sebelumnya.”

3. Butir II.B diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

“B. Maksimum Suku Bunga PUAB

- a. Maksimum suku bunga PUAB dalam Rupiah yang dijamin Pemerintah ditetapkan sebesar 189 (seratus delapan puluh sembilan) basis point di atas rata-rata tertimbang suku bunga PUAB *overnight* pagi dalam Rupiah dari bank-bank anggota JIBOR yang dipilih oleh Bank Indonesia selama 1 (satu) bulan sebelumnya.
- b. Maksimum suku bunga PUAB dalam valuta asing dalam US Dollar yang dijamin Pemerintah ditetapkan sebesar 139 (seratus tiga puluh sembilan) basis point di bawah rata-rata tertimbang suku bunga PUAB *overnight* pagi valuta asing dalam US Dollar dari bank-bank anggota JIBOR yang dipilih oleh Bank Indonesia selama 1 (satu) bulan sebelumnya.”

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 28 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

BUDI MULYA
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER